

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 19

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu sarana kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi masyarakat, oleh karenanya perlu peran aktif Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor 14 Tahun 1986 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah TK II Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 7 Tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c , dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, Perdagangan dan penanaman modal
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar selanjutnya disingkat menjadi UPTD Pasar, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada SKPD.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada SKPD.
7. Pasar adalah tempat/lokasi/lapangan atau bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, dan menjadi tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang dikuasai/dibangun/dikelola oleh Pemerintahan Daerah.
8. Kepala Pasar adalah Pejabat yang diserahi tugas dan berkewajiban untuk mengelola semua kegiatan pasar demi kelangsungan pasar.
9. Pertokoan Pasar adalah toko yang letak/bangunannya didalam kawasan pasar.
10. Toko adalah suatu bangunan dinding permanen yang beratap di dalam lingkungan pasar tradisional yang digunakan untuk tempat usaha/penjualan barang dagangan.
11. Los Pasar adalah suatu bangunan tanpa dinding yang beratap di dalam lingkungan pasar yang digunakan untuk tempat usaha/penjualan barang dagangan dan tidak boleh dipergunakan sebagai gudang.
12. Kios pasar adalah bangunan berdinding yang beratap baik bergandengan atau berdiri sendiri di dalam lingkungan pasar yang digunakan untuk tempat usaha/berjualan barang dagangan.
13. Jongko adalah bangunan selain dimaksud angka 10, 11 dan 12 di dalam lingkungan pasar yang digunakan untuk tempat usaha/berjualan barang dagangan.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II IZIN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan/pemakaian toko, kios, los dan jongko pada pasar harus mendapat izin penggunaan /pemakaian dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat untuk mengajukan izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin yang yang diberikan hanya boleh dipergunakan oleh pemegang izin sendiri.
- (3) Dalam hal pemegang izin akan memindahtangankan kepada pihak lain atau untuk keperluan penjaminan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang.

- b. pemindahtanganan kepada pihak lain atau melakukan penjaminan tanpa mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. izin penggunaan telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang ;
- d. pemegang Izin penggunaan tidak menggunakan tempat selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- e. bangunan pasar akan dihapus/dipindah dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin penggunaan, pendaftaran ulang dan pemindahtanganan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama retribusi pasar, dipungut biaya atas pelayanan pasar berikut fasilitasnya.
- (2) Objek retribusi pasar adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam sarana perdagangan di pasar.
- (3) Subjek retribusi adalah pedagang yang melakukan kegiatan di pasar.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada biaya penyediaan jasa/fasilitas oleh Pemerintah Daerah, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA/PELAYANAN

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan adalah dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa/pelayanan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar diharuskan membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
- (2) Struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Toko Rp. 500,- X M2 X Hari
 - b. Kios Rp. 400,- X M2 X Hari
 - c. Los Rp. 200,- X M2 X Hari
 - d. Jongko Rp. 100,- X M2 X Hari
 - e. Pedagang yang tidak mempergunakan bangunan Rp. 500,- /hari.

- (3) Permohonan izin penggunaan, pendaftaran ulang dan pemindahtanganan izin penggunaan tidak dikenakan biaya retribusi.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (4) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan perijinan dan penyediaan fasilitas pasar.

BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut di pasar pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal pemakaian tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurang dari satu hari dianggap satu hari.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran retribusi dengan cara diansudr sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Surat izin penggunaan toko, kios, los dan jongko yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Dinas harus segera melakukan pendataan dan mengeluarkan surat izin penggunaan sesuai dengan permohonan tanpa dipungut biaya retribusi dengan mengutamakan kepada pedagang yang telah pernah memperoleh izin penggunaan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor 14 Tahun 1986 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Purwakarta Daerah TK II Purwakarta berikut perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 7 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

WAHYU SUBROTO,SH.MSi.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 19
SERI

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor 14 Tahun 1986 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Purwakarta Daerah TK II Purwakarta berikut perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 7 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH

**KABUPATEN PURWAKARTA,
ttd.**

WAHYU SUBROTO,SH,MSi.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 19 SERI**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MOHAMAD RIFAI,SH.
NIP. 010 169 040**